

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
2026

Kpt 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN  
2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk  
pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya;  
(LKJIP) Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:**

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851);
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LN RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LN RI Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LN RI Nomor 6856);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LN RI Nomor 4614);
- PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 76);
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2021 Nomor 1667);

- PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2015 Nomor 1648);
- PKPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025 sampai dengan 2029 (BN RI Tahun 2025 Nomor 1188);
- Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU;
- Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2026** diatur tentang: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.  
 - Lamp : 2 hlm -.